



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan harta bersama antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Campagaloë, Kelurahan Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamzam, S.H, dan Najmawaty, SH, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 21/SK/P/XI/2014/PA. Batg., tanggal 1 November 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan:

Tergugat I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Campagaloë, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut *Tergugat I*;

MISI, agama Islam bertempat tinggal di Campagaloë, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

BANTI, bertempat tinggal di Campagaloë, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para *Tergugat I*;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Para *Tergugat I* di muka persidangan;

Halaman 1 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Batg tanggal 10 November 2014 mengajukan perkara gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan *Tergugat I* menikah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan *Tergugat I* dikaruniai dua orang anak, yaitu : RINI ANGGRAINI dan RINDA;
3. Bahwa disamping Penggugat dan *Tergugat I* telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan *Tergugat I* telah pula diberi rezeki yaitu berupa harta benda baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak (di Bantaeng dan di Palopo), yakni sebagai berikut :

- 3.1. Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG

Timur : Tanah MANSYAH

Selatan : Tanah/ rumah TACI'

Barat : Jalanan

Tanah berikut rumahnya ini dibeli tahun 2008 dari lelaki DG. NASIR.

- 3.2. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Tanah PARI'/ TONJI

Timur : Tanah/ rumah CAMPA' dan tanah MAKKA

Selatan : Jalanan, tanah/ rumah TONJI, tanah/ rumah PARI', tanah/ rumah MONE, dan tanah/ rumah RAJA

Barat : Tanah/ rumah TONJI dan tanah H. MATTU

Tanah ini dibeli sekitar tahun 2004 dari lelaki MANJA.

Halaman 2 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio warna putih No. Pol. DP 3898 dibeli tahun 2011;
- 3.4. Emas 100 gram dalam bentuk kalung, cincin dan gelang.
- 3.5 Uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibawa *Tergugat I* ketika meninggalkan Penggugat.
- 3.6 Modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dipakai *Tergugat I* untuk membuka usaha jualan. Usaha mana hingga kini masih berjalan.
- 3.7 Uang arisan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diambil *Tergugat I* dari si pemegang uang arisan.
- 3.8 Uang sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) sebanyak Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan haji.
- 3.9. 1 (satu) buah televisi 21 inch merk Sharp warna hitam dibeli tahun 2007.
- 3.10 (satu) buah lemari es dua pintu warna krem dibeli tahun 2007.
- 3.11 Barang-barang jualan berupa : rokok, gula pasir, terigu, minyak goreng, mentega, dll. sebagai barang dagangan / barang jualan.
Bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksud pada point 3.9 s/d 3.11 di atas berada di Palopo tepatnya di sebuah rumah toko (ruko) yang disewa Penggugat dan *Tergugat I* ketika masih rukun yang terletak di Jalan Yos Sudarso (dekat pelabuhan Palopo), Kelurahan Pontat, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang telah Penggugat dan *Tergugat I* bangun berdua dengan susah payah akhirnya berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan *Tergugat I* sudah tidak saling menghargai lagi dan atau sudah tidak saling menghormati lagi dimana keduanya sering kali diselimuti perselisihan dan pertengkaran yang tiada habisnya;
5. Bahwa dari sebab musabab sebagaimana yang dimaksud di atas menyebabkan tali perkawinan antara Penggugat dengan *Tergugat I* putus karena Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No.115/Pdt.G/2014/PA.Batg, tanggal 1 Juli 2014 M

Halaman 3 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 H. Putusan mana kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dari permasalahan tersebut sehingga kini Penggugat terpisah dari kehidupan anak-anaknya dan harta benda sebagaimana dimaksud di atas, sebab harta benda sebagaimana dimaksud, semuanya kini berada dalam penguasaan *Tergugat I*;
7. Bahwa *Tergugat I* II dan *Tergugat I* III adalah suami isteri dan merupakan orang tua *Tergugat I* I. Mereka digugat dalam perkara ini oleh karena *Tergugat I* II dan *Tergugat I* III turut menguasai harta benda sebagaimana dimaksud pada point 3.1 dan 3.2 di atas;
8. Mengingat bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, karena merupakan harta bersama menurut hukum, maka dengan ini dimohon kiranya dapat dibagi dua antara Penggugat dan *Tergugat I* I
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat atas pembagian harta bersama tersebut, serta untuk menghindari jangan sampai *Tergugat I* I mengalihkan harta benda tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat meletakkan sita marital atas harta benda sebagaimana dimaksud;
10. Bahwa agar supaya *Tergugat I* I dapat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka dengan ini dimohon pula kiranya *Tergugat I* I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari didalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, maka dengan ini dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi yang diajukan *Tergugat I* I;

Halaman 4 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan *Tergugat I* telah putus karena Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No.115/Pdt.G/2014/PA.Batg. tanggal 1 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 H ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa harta benda dengan rincian sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3.1 s/d 3.11 di atas, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan *Tergugat I* ;
4. Menetapkan oleh karena itu seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik atau bagian Penggugat dan seperdua adalah milik atau bagian *Tergugat I* ;
5. Menghukum oleh karena itu kepada *Tergugat I* atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan atau menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut untuk selanjutnya dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk *Tergugat I* ;
6. Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta benda sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3.1 dan 3.2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan *Tergugat I* untuk dibagi dua ;
7. Menghukum *Tergugat I* untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari didalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menetapkan secara hukum bahwa sita marital yang diletakkan atas harta benda sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3.1 s/d 3.11 adalah sah dan berharga ;

Halaman 5 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
10. Menghukum *Tergugat I* inklusif *Tergugat II* dan *Tergugat III* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, *Tergugat I*, *Tergugat II*, dan *Tergugat III* hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I* namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kewajiban pihak – pihak berperkara untuk menempuh upaya damai dalam proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Para *Tergugat I* sepakat memilih Ruslan Saleh, S.Ag, maka Ketua Majelis menetapkan Ruslan Saleh, S.Ag, sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I* melalui mediasi dan setelah melaksanakan mediasi pada tanggal 9 Desember 2014 dan 6 Januari 2015 selanjutnya berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Januari 2015, bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I* di muka persidangan agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat I* mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Februari 2015 sebagai berikut;

1. Ya;
2. Iya
- 3.1 Rumah yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng dengan luas kurang lebih

Halaman 6 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



10 m x 15 m adalah rumah yang dibeli dari hasil penjualan rumah orang tua saya, sehingga saya dapat membeli rumah kembali itupun masih dibantu oleh orang tua saya.

- 3.2 Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 m² yang dibeli pada tahun 2004 dari Manja, yang dibeli sebesar Rp. 7.000.000,- tetapi dibantu dengan orang tua saya juga sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga saya dapat membeli tanah tersebut.
- 3.3 Saya membeli 1 unit Sepeda Motor Matic Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DP 3898 yang dibeli pada tahun 2011. Saya membeli motor tersebut untuk anak saya Rini Anggraeni untuk kendaraannya ke sekolah dengan uang hasil usaha saya sendiri.
- 3.4 Emas yang ada pada saya bukan 100 gram, tetapi hanya 50 gram, itupun sebelum saya menikah dengan si Penggugat, saya sudah memiliki emas 30 gram yang dibeli oleh orang tua saya.
- 3.5 Uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- yang saya bawa ketika meninggalkan Si Penggugat itu tidak benar, karena saya hanya membawa uang sebesar Rp. 5.000.000.
- 3.6 Modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- yang saya pakai untuk membuka usaha itu tidak benar, karna saya hanya memakai sebesar Rp. 3.000.000,- untuk modal usaha saya.
- 3.7 Uang Arisan sebesar Rp. 9.000.000,- yang saya ambil dari si pemegang arisan itu tidak benar, karna baru ada 1 orang yang menerima uang arisan saya langsung keluar dari arisan tersebut.
- 3.8 Uang ONH (Ongkos Naik Haji) sebesar Rp. 20.500.000,- dalam bentuk Tabungan Haji saya dibantu oleh orang tua saya sebesar Rp. 5.000.000,- dan dari saudara saya HJ. MATTU sebesar Rp. 5.000.000,-
- 3.9 Ya, TV itu memang benar ada.
- 3.10 Ya, Kulkas itu juga benar ada.
- 3.11 Ya, benar tetapi saya hanya membeli 3 pak rokok, 10 kg gula pasir, 3 kg terigu, 5 kg minyak goreng, dan mentega tidak ada, dan barang dagangan yang lainnya hanya sedikit, karena tempat saya menjual bukan ruko tetapi hanya warung kecil.

Halaman 7 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ya benar, saya dengan Si Penggugat sudah tidak saling menghargai lagi.
5. Ya, Saya memang sudah ditalak oleh Si Penggugat berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Bantaeng.;
6. Si Penggugat tidak pernah lagi mengurus anaknya selama ia terpisah dengan *Tergugat I* dan saya tidak menguasai harta benda tersebut, karena ada dua orang anaknya yang harus saya biayai sekolahnya.
7. *Tergugat I* dan *Tergugat III* tidak menguasai harta tersebut tetapi *Tergugat I* bisa membeli rumah yang mereka tempati sekarang dari uang hasil penjualan rumah *Tergugat II* dan *Tergugat III* rumah orang tua sehingga *Tergugat I* dapat membeli rumah tersebut, dan tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah milik *Tergugat I* dan *Tergugat III* yang membelinya sepotong.
8. Saya tidak akan membagi dua harta tersebut, karena semua harta benda itu untuk kedua anak saya.
9. Saya memperjuangkan harta benda tersebut bukan untuk saya tetapi untuk anak saya;
Selanjutnya Tegugat I menggugat kembali si Penggugat, gugatan saya yaitu:
 1. Bahwa selama saya sudah menikah dengan si Penggugat hampir 20 tahun mahar/ sunrang saya tidak pernah miliki, sunrang tersebut yaitu tanah kebun serta isinya pohon jati;
 2. Harga jualan saya pun dihabiskan oleh si Penggugat selama saya berada di kampung;
 3. Saya juga pernah membeli tanah milik orang tua si Penggugat yang bernama Misi tetapi saya juga tidak pernah memiliki sawah tersebut;
 4. Adapun celengan yang dibawa oleh si Penggugat dan saya tidak tahu isinya ada berapa tetapi selama saya menjual, saya selalu mengisi celengan tersebut;
 5. Selama saya pisah dengan si Penggugat tidak pernah membiayai anaknya dan saya ingin menuntut si Penggugat biaya sekolah untuk

Halaman 8 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan karena anak saya makan makanan yang ada di luar;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Tergugat / II* dan *Tergugat / III* untuk mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun *Tergugat / II* dan *Tergugat / III* tidak mengajukan jawaban;

Bahwa, atas jawaban *Tergugat / I* tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 10 Februari 2015 yang selengkapny sebagaimana telah dikutip dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, *Tergugat / I* menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2015 pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selanjutnya memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi *Tergugat I*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 123/AC/2014/PA/Batg, Seri T. Nomor 10296, tertanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta talah distempel pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PA/Batg, tertanggal 1 Juli 2014, atas nama Penggugat dan *Tergugat / I* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta talah distempel pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

b. Saksi-saksi;

Halaman 9 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maudu bin Sideng**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bontolohe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat dan *Tergugat I* di Kampung sebelum Penggugat dan *Tergugat I* ke Palopo;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah suami isteri yang telah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu buah rumah panggung yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Rumah dan lokasinya dibeli dari Nasir yang saat itu memiliki hutang terhadap kemanakan saksi;
- Penggugat dan *Tergugat I* membelinya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada waktu itu Penggugat dan *Tergugat I* masih tinggal bersama sebagai suami isteri di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang datang membayar adalah *Tergugat I*;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah *Tergugat I* II bersama *Tergugat I* III;
- Bahwa selain itu masih ada harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I* yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ukurannya kurang lebih 30 are, bahwa Penggugat dan *Tergugat I* membeli tanah kebun tersebut dari Manja sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menggarap kebun tersebut adalah *Tergugat I* II, yang menyuruh adalah Penggugat dan *Tergugat I* I;
- Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;

2. **Rabani bin Sido**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkutan umum, bertempat tinggal di Campagaloe Kecamatan Bissappu,

Halaman 10 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan *Tergugat I* mempunyai sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu buah rumah panggung yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Rumah tersebut dibeli dari Nasir dengan harga sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada waktu itu Penggugat dan *Tergugat I* masih tinggal bersama di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang datang membayar adalah *Tergugat I*;
- Bahwa pada saat rumah itu dibeli masih dalam keadaan kosong akan tetapi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah *Tergugat I* bersama *Tergugat II*;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I* yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ukurannya kurang lebih 30 are;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* membeli dari Manja dengan harga sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menggarap kebun tersebut adalah *Tergugat I* II;
- Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;

3. **Fatimah binti Tiro**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pertamina Mammarsa, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan *Tergugat I*;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah mantan suami isteri yang telah bercerai;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan *Tergugat I* mempunyai harta yaitu emas dan uang;
 - Penggugat dan *Tergugat I* mempunyai emas 100 (seratus gram) dan uang Penggugat dan *Tergugat I* sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;
4. **Komisi bin H. Udda**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Campagaloe bertempat tinggal di Campagaloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan *Tergugat I* karena warga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah mantan suami isteri yang telah bercerai;
 - Penggugat dan *Tergugat I* tinggal bersama di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Saksi tidak tahu mengenai pemilik rumah yang ditempati Penggugat dan *Tergugat I*, apakah milik bersama Penggugat dan *Tergugat I* ataukah milik orang tua *Tergugat I* yang saksi tahu hanyalah tanah/lokasinya bahwa itu adalah dibeli oleh *Tergugat II* (Diana);
 - Rumah dan lokasinya dibeli dari Nasir pada tahun 1998 dengan harga antara sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 17.000.000 karena waktu mau dibeli saksi dipanggil oleh *Tergugat I* untuk menjadi saksi, ukurannya sekitar 10 meter x 15 meter;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah *Tergugat I* (Misi) dan bersama *Tergugat III* (Banti) orang tua *Tergugat I*;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masih ada harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I* yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ukurannya kurang lebih 30 are;
 - Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* membeli dari Manja dengan harga sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang datang membayar adalah *Tergugat II* (Diana);



- Bahwa pada saat dibeli tanah kebun tersebut Penggugat dan *Tergugat I* masih berstatus suami isteri;
- Bahwa yang menguasai kebun tersebut adalah *Tergugat I*;
- Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menerimanya sedangkan *Tergugat I* menyatakan ada 2 keterangan saksi yang tidak diterima yaitu:

1. Bahwa saat tanah lokasi dibeli/ dibayar, orang tua Penggugat hadir, yang benar adalah yang hadir adalah saudara kandung *Tergugat I* bernama H. Mappi;
2. Harga tanah perumahan adalah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya *Tergugat I* telah menghadirkan **H. Makku bin Misi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Campagaloe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang mengaku sebagai anak kandung *Tergugat I* II dan *Tergugat I* III memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan *Tergugat I*;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah mantan suami isteri telah bercerai pada bulan Juni 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu buah rumah panggung yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,
- Bahwa rumah saat ini yang dipersoalkan Penggugat dengan *Tergugat I* sekarang ini ditempati oleh *Tergugat I* II dan *Tergugat I* III, karena rumah itu miliknya *Tergugat I* II bersama *Tergugat I* III (orang tua saksi) namun rumah tersebut diberikan kepada anaknya, *Tergugat I* I (*Tergugat I*) yang dibeli dari Nasir;
- Bahwa selain itu masih ada harta *Tergugat I* berupa sawah tetapi milik orang tua *Tergugat I* I yang diberikan kepada *Tergugat I* I (Diana) setelah Penggugat dan *Tergugat I* I menikah;

Halaman 13 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah hasil penjualan rumah orang tua saksi yang dibeli pada tahun 2004 dan pada saat itu Penggugat dan *Tergugat I* masih berstatus suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;

Bahwa *Tergugat I* menghadirkan seorang saksi yang bernama **Riri bin Nasir**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Campagalo, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, mengaku bertetangga dengan para *Tergugat I* memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan *Tergugat I*;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah suami isteri telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;
- Bahwa yang saksi tahu hanya rumah ukuran panjangnya sekitar 15 meter sedangkan lebarnya sekitar 3 meter lebih yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh *Tergugat I* II (Misi) dan *Tergugat I* III (Banti), karena rumah itu dibeli dari orang tua saksi bernama Nasir pada tahun 2006, dengan panjar Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) dan harga totalnya adalah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan *Tergugat I* yang lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para *Tergugat I* menyatakan menerima sedangkan Penggugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, maka untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 07 Mei 2015 terhadap obyek sengketa yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan diperoleh data sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak:

Halaman 14 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



1. Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagalore, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
- Timu : Tanah MANSYAH
- Selatan : Tanah/rumah TACI'
- Barat : Jalanan

Masih ada;

2. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagalore, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah PARI'/TONJI
- Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
- Selatan : Jalanan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
- Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, hanya obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 sebagaimana dalam posita gugatan yang ditemukan berada di tempat sedangkan harta sebagaimana pada posita gugatan angka 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11, dalam posita gugatan tidak berada di Wilayah Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menolak dalil *Tergugat I*, II dan III sedangkan dan Para Tegugat mengajukan kesimpulan tertulis pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat maupun *Tergugat I* mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal sebagaaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa *Tergugat I* dalam eksepsinya memohon agar pengadilan mengabulkan eksepsi *Tergugat I* 1 namun *Tergugat I* tidak mengajukan eksepsi pada tahap mengajukan jawabannya melainkan pada saat mengajukan dupliknya selain itu *Tergugat I* tidak menjelaskan dalil yang mendasari eksepsi tersebut, apakah keberatan mengenai kompetensi absolut atau kompetensi relatif dan atau keberatan mengenai syarat formil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat eksepsi *Tergugat I* 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4454 K/Pdt/1986, 20 Agustus 1988;;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan *Tergugat I* I, II dan III, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng, dan obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (*vide*, Pasal 142 ayat 5 RBg) maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I* namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kewajiban pihak-pihak berperkara menempuh upaya damai dalam proses medias, bahwa Penggugat dan Para *Tergugat I* sepakat memilih Ruslan Saleh, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator;

Halaman 16 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan Pengugat dengan Para *Tergugat I* dalam proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 2 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I* agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan pada pokoknya bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri / duda dan janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan *Tergugat I* adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng sejak tanggal 12 Agustus 2014. dengan demikian Penggugat dan *Tergugat I* mempunyai legalitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dengan *Tergugat I* pada saat terikat perkawinan mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
 - Timur : Tanah MANSYAH

Halaman 17 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah/rumah TACI'
 - Barat : Jalanan
2. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah PARI'/TONJI
 - Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
 - Selatan : Jalanan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
 - Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio warna putih No. Pol. DP 3898 dibeli tahun 2011;
4. Emas 100 gram dalam bentuk kalung, cincin, dan gelang.
5. Uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibawa *Tergugat I* ketika meninggalkan Penggugat.
6. Modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dipakai *Tergugat I* untuk membuka usaha jualan. Usaha mana hingga kini masih berjalan.
7. Uang arisan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diambil *Tergugat I* dari si pemegang uang arisan.
8. Uang sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) sebanyak Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan haji.
9. (satu) buah televisi 21 inch merk Sharp warna hitam dibeli tahun 2007.
10. (satu) buah lemari es dua pintu warna krem dibeli tahun 2007.
11. Barang-barang jualan berupa : rokok, gula pasir, terigu, minyak goreng, mentega dan lain-lain sebagai barang dagangan / barang jualan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, *Tergugat I* dalam jawabannya mengakui sebagian secara murni yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Penggugat dengan *Tergugat I*, adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997 dan sudah bercerai sejak tahun 2014;

Halaman 18 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan *Tergugat I* telah dikaruniai dua orang anak yaitu Rini Anggraeni binti Kamaruddin dan Rinda binti Kamaruddin;
- Bahwa TV 21 inc benar ada
- Bahwa kulkas dua pintu benar ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, *Tergugat I* dalam jawabannya mengakui sebagian dengan kualifikasi dan klausul pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, sebagaimana dalil poin 3.1, gugatan Penggugat yang terletak di Campagalore, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
- Timur : Tanah MANSYAH
- Selatan : Tanah/rumah TACI'
- Barat : Jalan

bahwa rumah tersebut diperoleh dari hasil penjualan rumah orang tua *Tergugat I*;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.2, yaitu sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagalore, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah PARI'/TONJI
- Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
- Selatan : Jalan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
- Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU

bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh *Tergugat I* pada tahun 2004 dari Manja dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan dibantu oleh orang tua *Tergugat I* yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek gugatan pada poin 3.3, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Matic Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DP 3898 dibeli tahun 2011 untuk anak *Tergugat I* bernama Rini Anggraeni dari hasil usaha sendiri *Tergugat I*;
- Bahwa terhadap obyek gugatan sebagaimana pada poin 3.4, yaitu berupa emas 100 gram dalam bentuk kalung, cincin, dan gelang, *Tergugat I* dalam jawabannya menyatakan tidak benar emas 100 gram yang ada pada *Tergugat I* melainkan hanya 50 gram itupun diperoleh sebelum *Tergugat I* menikah dengan Penggugat dan juga emas 30 gram itu dibeikan oleh orang tua *Tergugat I*;
- Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 3.5, yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibawa *Tergugat I* ketika meninggalkan Penggugat tidak benar akan tetapi *Tergugat I* hanya membawa uang sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada poin 3.6, yaitu berupa modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dipakai *Tergugat I* untuk membuka usaha jualan, adalah dalil tidak benar karena *Tergugat I* hanya memakai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada poin 3.7 yaitu berupa uang arisan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) *Tergugat I* menyatakan tidak benar karena baru satu orang yang menerima uang arisan lalu *Tergugat I* sudah keluar dari arisan tersebut;
- Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada point 3.8 yaitu uang sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) sebanyak Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan haji, *Tergugat I* menyatakan bahwa uang ONH (Ongkos Naik Haji) sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) itu dibantu oleh orang tua *Tergugat I* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari saudara *Tergugat I* yaitu Hj. Mattu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada poin 3.11 yaitu barang-barang jualan berupa : rokok, gula pasir, terigu, minyak goreng, *Tergugat I*

Halaman 20 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada, tetapi tidak diakui sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang selengkapnyanya telah diuikup dalam berita acara sidang pada pokoknya tetap dalil gugatannya sedangkan *Tergugat I* telah pula menyampaikan dupliknya yang selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah:

- Apakah semua obyek gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I I* yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan *Tergugat I I* tersebut atau sebagian obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bawaan *Tergugat I I* yang diperoleh *Tergugat I 1* sebelum terikat perkawinan dengan Penggugat da atau hadiah atau warisan yang diperoleh *Tergugat I 1* setelah dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dengan kualifikasi atau dengan kalusul yang dapat dimaknai sebagai bantahan *Tergugat I I* tersebut, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHP dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dintandai dengan P-I dan P-2 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada angka 3.1 gugatan yang dibantah sebagai harta bersama dengan alasan obyek di maksud dibeli oleh *Tergugat I I* dari hasil penjualan rumah orang tua *Tergugat I* dalam hal ini *Tergugat I II*, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu dengan menghadirkan empat orang saksi dan dari ke empat saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut hanya tiga orang saksi yang

Halaman 21 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megetahui tentang obyek sengketa tersebut masing-masing bernama Maudu bin Sideng dan Rabani bin Sido serta Komisi bin H. Udda, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan menerangkan bahwa rumah dan berserta tanah/ lokasinya dibeli dari lelaki Nasir dengan harga sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada saat itu Penggugat dan *Tergugat I* sudah ada ikatan suami isteri sah dan keduanya tinggal bersama di Palopo kemudian yang datang untuk membayar rumah dan tanah/lokasinya adalah *Tergugat I*, dan saksi 1 Penggugat yang bernama Komisi bin H. Udda menerangkan bahwa ketika *Tergugat I* membayar rumah dan tanah/lokasinya saksi dipanggil untuk menjadi saksi atas obyek sengketa tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim ternyata keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebab keterangan saksi sepanjang mengenai asal usul rumah dan tanah/lokasinya tersebut telah saling bersesuaian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
- Timur : Tanah MANSYAH
- Selatan : Tanah/rumah TACI'
- Barat : Jalanan

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.2 gugatan yang diakui dengan kualifikasi bahwa tanah dibeli atas bantuan orang tua *Tergugat I*, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu dengan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Maudu bin Sideng dan Rabani bin Sido serta Komisi bin H. Udda yang

Halaman 22 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan menerangkan bahwa sebidang tanah kebun yang letaknya di Desa Bonto Jaya, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng yang ukurannya kurang lebih 30 are yang menurut keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut bahwa tanah tersebut dibeli dari Manja oleh Penggugat dan *Tergugat I* dengan harga sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat dan *Tergugat I* sebagai suami isteri sah dan keduanya tinggal bersama di Palopo namun yang datang untuk membayar tanah adalah *Tergugat I*, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebab keterangan saksi sepanjang mengenai asal usul rumah dan tanah/ lokasinya tersebut telah saling bersesuaian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah PARI'/TONJI
- Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
- Selatan : Jalanan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
- Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.3 gugatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Matic Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DP 3898 dibeli tahun 2011 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan *Tergugat I* namun *Tergugat I* menyatakan bantahannya dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Matic Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DP 3898 dibeli tahun 2011 untuk anak *Tergugat I* bernama Rini Anggraeni dari hasil usaha sendiri *Tergugat I*, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian

Halaman 23 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ***namun*** tidak satupun alat bukti yang bisa mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.4 yaitu emas 100 gram dalam bentuk kalung, cincing dan gelang, dimana *Tergugat I* menyatakan bantahannya bahwa emas *Tergugat I* hanya 50 gram itupun emas 30 gram sudah ada sebelum *Tergugat I* menikah dengan Penggugat dan emas 20 gram itu adalah emas anak-anak Penggugat dan *Tergugat I* Rini dan Rinda, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun dari ke empat saksi yang dihadirkan Penggugat hanya saksi ketiga bernama Fatimah binti Tiro yang mengetahui adanya harta bersama Penggugat dan *Tergugat I* berupa emas dan mengenai banyaknya emas saksi tidak mengetahuinya dan oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi terhadap sebuah peristiwa yang disengketakan, tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sebagaimana asas *unus testis nulus teris* vide Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.5 gugatan yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibawa *Tergugat I*, ketika meninggalkan Penggugat, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan *Tergugat I*, *Tergugat I* dalam jawabannya mengakui hanya membawa uang sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun dari ke empat saksi yang dihadirkan Penggugat hanya 1 (satu) saksi yang bernama Fatimah binti Tiro yang mengetahui adanya harta bersama Penggugat dan *Tergugat I* ketika *Tergugat I* pergi ke Palopo dengan membawa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi terhadap sebuah peristiwa yang disengketakan, tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sebagaimana kaidah *unus testis nulus teris*

Halaman 24 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa Penggugat pada angka 3.6 yaitu berupa modal usaha sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan *Tergugat I I*, *Tergugat I* dalam jawabannya mengakui dengan kualifikasi bahwa *Tergugat I I* hanya memakai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita 3.6, yaitu berupa modal usaha sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek gugatan Penggugat pada angka 3.7 yaitu uang arisan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan *Tergugat I*, *Tergugat I* dalam jawabannya juga dibantah oleh *Tergugat I*, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita 3.7, yaitu uang arisan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa pada angka 3.8 yaitu uang sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) sebanyak Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan haji, yang juga dibantah oleh *Tergugat I I* dengan dalil bahwa uang ONH (Ongkos Naik Haji) sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) itu dibantu oleh orang tua *Tergugat I* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari saudara *Tergugat I* yaitu Hj. Mattu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita 3.8, yaitu uang sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) sebanyak Rp. 20.500.000,-

Halaman 25 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan haji, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek gugatan Penggugat pada angka 3.9 yaitu 1 (satu) buah televisi 21 inch merk Sharp warna hitam dibeli tahun 2007, *Tergugat I* dalam jawabannya menyatakan benar adanya, maka *Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat I merupakan bukti yang sempurna*, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.10 gugatan yaitu 1 (satu) buah lemari es dua pintu warna krem dibeli tahun 2007, *Tergugat I* dalam jawabannya menyatakan benar adanya, *Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat I merupakan bukti yang sempurna*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap obyek gugatan sebagaimana pada angka 3.9 dan angka 3.10 harus dinyatakan telah sebagai harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I* 1 sesuai pasal 1866 KUHP, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek gugatan Penggugat pada angka 3.11, *Tergugat I* dalam jawabannya mengaku hanya membeli 3 pak rokok, 10 kg gula pasir, 3 kg terigu, 5 kg minyak goreng, dan mentega tidak ada, dan barang dagangan yang lainnya hanya sedikit, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita 3.11, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada *Tergugat I* untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan *Tergugat I* mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Makku bin Misi dan Riri bin Nasir;

Menimbang, bahwa saksi pertama *Tergugat I* yaitu H. Makku bin Misi sebelum diambil keterangannya majelis mempertanyakan mengenai hubungan

Halaman 26 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan *Tergugat I*, *II*, dan *Tergugat III*, namun setelah majelis mengkompirmasi saksi pertama *Tergugat I* yang bernama H. Makku bin Misi ternyata bahwa saksi tersebut adalah anak kandung dari *Tergugat II* (lelaki Misi) dan *Tergugat III* (Banti), oleh karena itu menurut majelis saksi pertama *Tergugat I* adalah termasuk orang atau kelompok yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi tau dengan kata lain orang atau kelompok yang dilarang didengar sebagai saksi di muka persidangan berdasarkan Pasal 172 R.Bg maupun Pasal KUHPdata, karenanya keterangan yang diberikan dalam persidangan *a qua* secara hukum tidak mengandung atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat *Tergugat I* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya,;

Menimbang, bahwa saksi *Tergugat I*, bernama Riri bin Nasir dimana saksi tersebut memberikan keterangan yang diperoleh berdasarkan pemberitahuan atau penyampaian dari orang lain yaitu keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, karenanya keterangan yang diberikan dalam persidangan *a qua* secara hukum tidak mengandung atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Para *Tergugat I* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahaannya;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap obyek gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan 3.11 tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil-dalil gugatannya karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor 235/Pdt.G/2014/PA Batg tanggal 07 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
- Timur : Tanah MANSYAH
- Selatan : Tanah/rumah TACI'
- Barat : Jalanan

adalah harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I*;

- Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah PARI'/TONJI
- Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
- Selatan : Jalanan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
- Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU

adalah harta bersama Penggugat dengan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek angka 3.1 yang menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dibeli dari lelaki Nasir oleh Penggugat dengan *Tergugat I* sewaktu masih terikat suami isteri dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat mengenai obyek angka 3.2 berupa sebidang tanah kebun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang dibeli dari lelaki Manja oleh Penggugat dengan

Halaman 28 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sewaktu masih terikat suami isteri dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.9 dan 3.10 gugatan Penggugat karena telah diakui benar adanya sebagai pengakuan murni, maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan *Tergugat I*; (vide pasal 1866 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas yang telah terbukti sebagai harta bersama dan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut, oleh karenanya terhadap harta bersama tersebut perlu ditetapkan masing-masing Penggugat dan *Tergugat I* tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap obyek gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan 3.11 tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil-dalil gugatannya karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa berada di dalam kekuasaan *Tergugat I*, II dan *Tergugat I* III, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan maka para *Tergugat I* perlu dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan harta bersama Penggugat dan *Tergugat I* memiliki andil yang sama dalam memperoleh harta selama perkawinan, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa Penggugat dan *Tergugat I* berhak atas harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian, yaitu untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dan untuk *Tergugat I* $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, dan

Halaman 29 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan *Tergugat I I*, tidak dapat membagi harta tersebut secara natura, maka pembagian harta tersebut dapat dibagi dua dengan yang senilai dari harga harta tersebut, yaitu dengan menyerahkan harta-harta tersebut kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing Penggugat dan *Tergugat I I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan *Tergugat I I* adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawain Penggugat dengan *Tergugat I I*, telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
 - Timur : Tanah MANSYAH
 - Selatan : Tanah/rumah TACI'
 - Barat : Jalan
 - b. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah PARI' /TONJI
 - Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
 - Selatan : Jalan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI', tanah/ rumah MONE, dan tanah/ rumah RAJA
 - Barat : Tanah/ rumah TONJI dan tanah H. MATTUI;
 - c. 1 (satu) unit TV 21 inch merk sharf warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit lemari es (kulkas) dua pintu warna krem adalah harta bersama Penggugat dan *Tergugat I I*;
- Bahwa harta bersama sebagaimana pada point 3.1, 3.2, 3.9, dan 3.10 dalam penguasaan Para *Tergugat I I*;

Halaman 30 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin 7 (tujuh) petitumnya agar menghukum *Tergugat I* untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* sengketa harta bersama yang obyeknya berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan dan 1 (satu) bidang tanah kebun dan barang bergerak lainnya yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran uang paksa dinyatakan tidak cukup beralasan dan harus ditolak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin 9 (sembilan) petitumnya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan sengketa milik yang telah dibuktikan berdasarkan alat bukti akta otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka tuntutan putusan serta merta tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa *Tergugat I* dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sehingga Penggugat Konvensi dalam hal ini disebut *Tergugat I* Rekonvensi dan *Tergugat I* Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut Mahar/ Sunrang Penggugat berupa tanah kebun beserta isinya yaitu pohon jati;

Halaman 31 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil jualan Penggugat yang dihabiskan *Tergugat I* selama Penggugat di kampung;
3. Penggugat menuntut tanah Penggugat yang dibeli dari orang tua *Tergugat I* yang bernama Misi;
4. Isi celengan Penggugat yang dibawa lari *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Para *Tergugat I*, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan balik (gugatan rekonsensi) Penggugat tidak diformulasikan oleh Penggugat sebagaimana seharusnya suatu gugatan rekonsensi namun karena Penggugat adalah orang awam di bidang hukum yakni tidak punya latar belakang pendidikan di bidang hukum dan tidak bergelut/ berprofesi dalam bidang hukum, maka Majelis Hakim tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya surat gugatan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang surat gugatan tersebut , apakah telah memenuhi syarat formil atau materiil, apakah telah diformulasikan dengan jelas, cermat dan terang, atau apakah telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 127 Rv ;

Halaman 32 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat formil surat gugatan adalah gugatan mesti diformulasikan atau merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkgrond*) yang melandasi gugatan dan menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada poin 1, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai mahar/ sunrang Penggugat yaitu berapa luas dan batas-batasnya dan obyek tersebut tidak dijelaskan dimana letaknya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada poin 2, Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlah hasil jualan Penggugat yang dihabiskan *Tergugat / selama Penggugat d ikampung*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada poin 3, Penggugat menuntut tanah Penggugat yang dibeli dari orang tua *Tergugat I* yang bernama Misi, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai tanah Penggugat yang dibeli dari orang tua *Tergugat I* yang bernama Misi yaitu berapa luas dan batas-batasnya obyek tersebut dan tidak dijelaskan dimana letaknya dan juga kapan transaksi jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada poin 4, Penggugat menuntut kepada *Tergugat I* yaitu isi celengan Penggugat yang dibawa lari *Tergugat I*, namun tidak dijelaskan berapa jumlah dari isi celengan tersebut dan kapan *Tergugat I* membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memuat kaidah hukum “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas,

Halaman 33 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ *Tergugat / Rekonvensi*;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi *Tergugat / 1*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 10 M X 15 M berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Utara : Tower (BTS) dan atau tanah MONCONG
 - Timur : Tanah MANSYAH
 - Selatan : Tanah/rumah TACI'
 - Barat : Jalanan
 - Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Halaman 34 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah PARI'/TONJI
Timur : Tanah/rumah CAMPA' dan tanah MAKKA
Selatan : Jalanan, tanah/rumah TONJI, tanah/rumah PARI',
tanah/rumah MONE, dan tanah/rumah RAJA
Barat : Tanah/rumah TONJI dan tanah H. MATTU

- 1 (satu) unit TV 21 inch merk sharf warna hitam;

- 1 (satu) unit lemari es (kulkas) dua pintu warna krem;

adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan *Tergugat I*;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan *Tergugat I*, masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar poin 2 (dua) di atas.

4. Menghukum *Tergugat I*, untuk membagi dua harta sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2 (dua) di atas, separuh bagian milik Penggugat dan separuh bagian milik *Tergugat I*, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan *Tergugat I*;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ *Tergugat I* Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.866.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqidaah 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Halaman 35 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masrifah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ *Tergugat* / Konvensi dan *Tergugat* / Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

ttd

Masrifah, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Drs. Rahmat.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya sita	Rp.	1.375.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	2.000.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
7. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 3.866.000,-

(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

Halaman 36 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Arfah, S.H.

Halaman 37 dari 37 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2014/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)